

**IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM
PADA ERA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN 50 KOTA
(STUDI ATAS PERAN PARLEMEN NAGARI ATAU BPAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH
HARMEN HADI
99373606**

**DIBAWAH BIMBINGAN:
1. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA.
2. DRS. H. ABD. MADJID, AS.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2004**

Dr. Syamsul Anwar
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Harmen Hadi

Lamp : 1 (satu) eksemplar

Kepada Yang Terhormat:

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Di-

Jogjakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Harmen Hadi yang berjudul "IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM PADA ERA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (Studi Atas Peran Parlemen Nagari Atau BPAN)" Sudah memenuhi syarat untuk dimunaqasyahkan.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Jogjakarta, 03 Muharram 1425 H
24 Februari 2004 M

Pembimbing I



Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP : 150215881

Drs. Abd. Madjid, As.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Harmen Hadi

Lamp : 1 (satu) eksemplar

Kepada Yang Terhormat:

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Di-

Jogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Harmen Hadi yang berjudul "IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM PADA ERA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (Studi Atas Peran Parlemen Nagari Atau BPAN)" Sudah memenuhi syarat untuk dimunaqasyahkan.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Jogyakarta, 03 Muharram 1425 H
24 Februari 2004 M

Pembimbing II



Drs. H. Abd. Madjid, AS.

NIP : 150 192 830

PENGESAHAN
Skripsi Berjudul

**“Implementasi Hukum Islam Pada Era Otonomi Daerah
Di Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi atas Peran Parlemen Nagari atau BPAN)”**

Yang disusun oleh:

HARMEN HADI
NIM : 9937 3606

**Telah dimunaqasyahkan didepan sidang munaqasyah pada tanggal, 18 Muharram
1425 H/ 10 Maret 2004 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S-1) dalam Hukum Islam**

Jogjakarta, 18 Muharram 1425 H
10 Maret 2004 M

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN
SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA**


Drs. H.A. Malik Madaniy, MA
NIP: 150 182 698

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang


Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP: 150 215 881

Pembimbing I


Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP: 150 215 881


Penguji I


Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP: 150 215 881


Sekretaris Sidang


Nur'aini A.M. SH. MH
NIP: 150 267 662

Pembimbing II


Drs. H. Abd. Madjid, AS.
NIP: 150 192 830

Penguji II


H. M. Nur, S.Ag. M.Ag
NIP: 150 282 522

MOTTO



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*Sesungguhnya
Sholatku, Ibadahku,
hidup dan matiku
hanyalah untuk
Allah semata, Tuhan
semesta alam.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي نور القلوب بذكره - وجعل العلماء وارثا من الانبياء
ورسوله - والصلاة والسلام على من لا نبي بعده - محمد سيد الجن والانس
ومن تبعه هداه - وعلى آله وصحبه الذين اذا اقتديتم اهتديتم - أشهد ان لا
اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله.

Skripsi yang berjudul “ **IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM PADA ERA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN 50 KOTA**” (Studi atas Peran Parlemen Nagari atau BPAN) ini, adalah kajian yang bersifat baru, khususnya tentang implementasi hukum Islam semenjak pasca otonomi daerah di Sumatera Barat. Daerah ini kembali menggali hukum-hukum yang telah hampir tenggelam dalam segala bentuknya. Idiom adat ‘adat *basandi syara` syara` basandi kitābullāh*’ di masyarakat Minangkabau hampir saja punah. Kabupaten 50 kota sebagai objek penelitian penyusun adalah salah satu bagian dari wilayah ini yang tak luput dari imbasnya.

Semenjak masuknya Islam, bahkan dizaman kemerdekaan hingga saat ini, implementasi hukum Islam mengalami pasang surut, sebelum era otonomi, hukum Islam yang sudah menjadi sendi dasar kurang terealisasi dengan baik karena segalanya mengacu kepada kesatuan hukum dan prinsip negara yang memaksakan penyeragaman, semuanya diseragamkan, bahkan kalau tersenyumpun (*maaf*) di era ini mesti seragam.

Akibatnya, undang-undang yang bersifat sempit dan mengekang hanya melahirkan pikiran-pikiran picik bernegara, dan tak terkecuali meluluhlantakkan sendi-sendi kultur bangsa, hancurnya sendi-sendi adat, luntarnya nilai-nilai

budaya dan etika, sehingga banyak ditemukan pemimpin didaerah ini (saat itu) yang tidak taat beragama, bahkan tidak bisa tulis baca al-Qur'an (*naif*). Hukum seakan dibuat terpisah dalam kehidupan beragama, paham sekuler meracuni para pemimpin dan anak negeri ini, mereka tidak memahami agama sebagai aplikasi kehidupan lagi, tapi tak lebih dari sekedar kajian eksklusif saja. Penyusun berpendapat ini adalah sebuah kesalahan dan kecelakaan besar.

Otonomi Daerah datang sebagai era baru; kata-kata seperti *babaliak ka surau*, *babaliak ka nagari*, *mambangik batang tarandam* dan sederetan istilah lainnya adalah bentuk dari kerinduan sekelompok orang yang ingin terciptanya idealitas tatanan kehidupan di ranah ini. Dengan dasar inilah penyusun mencoba melihat gejala, menjelaskan tentang keinginan-keinginan sekelompok masyarakat didaerah ini agar hukum yang mereka impikan terealisasi dengan baik.

Namun suatu hal yang sangat penyusun sadari, bahwa ini semua berangkat dari serba kekurangan, banyak hal yang diluar kemampuan penyusun, sehingga karya ini bukanlah semata-mata hasil usaha penyusun, kekurangan masih saja terjadi disana sini, penyusun sangat mengharapkan kritik, saran ataupun nasehat dari pembaca. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penyusun sampaikan kepada: Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Bapak DR. H. Syamsul Anwar, MA. dan Bapak Drs. H. Abd Madjid, AS selaku pembimbing I dan pembimbing II penyusun. Lembaga-lembaga Pemerintahan dan Adat Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAM) Kabupaten Lima Puluh Kota beserta Dewan Perwakilan Rakyatnya.

Tak terlupakan sekuntum bunga kasih, penyusun hadiahkan buat istri tercinta *Fatonah*, yang selalu menjadi penyegar inspirasi dan pendorong semangat penyusun. Selanjutnya buat uda dan uni penyusun, kanda *Herri Donal* dan *Rina Melati*, merekalah yang selalu usil dengan pertanyaan yang menggelisahkan penyusun namun banyak manfaatnya, “Kapan dinda selesai, kapan dinda wisuda?” terimakasih kanda, kanda adalah penopang hidupku, belum dapatku membalas budi baikmu. Seterusnya semua keluargaku tercinta diseberang sana, keluargaku di Surau Lokuang, begitu juga Mak Etek, Pak Etek, Mak Bungsu, Mak Sayang, Ayah Sayang, Mak Kocik, Mak Kotik, dan semua adik-adikku tercinta, ingin ku menulis semuanya, maafkan bila tak tersebutkan disini, terima kasih atas do'a nya, harapan kalian takkan kusia-siakan, dan akhirnya yang **teristimewa** buat Bunda dan Papa, sekali-kali tidaklah sempurna ungkapanku ini, apalagi hanya sekedar bait ucapan yang tertulis, dibanding pengorbanan-mu, duh.., dengan apa ku membalasnya; **Ya Allah tempatkanlah keduanya di Surga Firdaus-Mu**, Amin.

Mereka inilah yang banyak berjasa kepada penyusun, dengan arahan, nasehat, serta motivasi yang tak terhingga, skripsi ini akhirnya selesai juga. Mudah-mudahan apa yang telah mereka sumbangkan menjadi amal salih dan dikaruniai balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Jogjakarta, 17 Ramdhan 1424 H
12 November 2003 M

Harmen Hadi

ABSTRAKSI

Praktek pembangunan dan pola hukum yang sentralistik hanyalah sebuah sistim pembangunan yang banyak menimbulkan masalah di daerah Minangkabau, sehingga ketika bergulir reformasi amatlah wajar kalau daerah ini kembali mencari sosok jati dirinya yang telah hilang akibat intervensi dan budaya penyeragaman. Akibat Undang-undang no 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa menjadikan masyarakat mengalami *split personality kultural* yang sangat akut, karena pemerintahan nagari sangat mencolok perbedaannya dengan pemerintahan desa yang dipaksakan. Pemerintahan nagari adalah pemerintahan yang tumbuh dari arus bawah, demokrasi, terbuka dan egaliter, sedangkan pemerintahan desa adalah pemerintahan yang dibangun berdasarkan feodalis, paternalis dan bahkan nepotisme hingga posisi legitimasi masyarakat hanyalah kepura-puraan semata.

Sistem pemerintahan yang seperti ini mengakibatkan *lag* (ketimpangan) yang berkepanjangan di Minangkabau dan tentunya termasuk daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tempat dimana penelitian ini penyusun lakukan. Terjadilah dramatisasi distorsi budaya, melemahnya peran-peran normatif sehingga tidak lagi berfungsi sebagai gawang representatif dalam menggolkan setiap kebijaksanaan hukum atau peraturan yang mestinya ada di setiap nagari-nagari, karena pemahaman di daerah ini tentang kebijakan yang representatif itu adalah sebuah kebijakan yang lahir dari kesepakatan tiga komponen “tungku tigo sajarangan” (ulama, umara’, dan cerdik pandai), bukan kebijakan *one way communication* (kebijakan yang datang dari satu arah)

Lahirnya Undang-undang No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang No. 25/1999, berfungsi sebagai payung hukum dan pedoman sistem pemerintahan yang akan dibangun kembali di daerah ini. Undang-undang ini sekaligus memberikan jalan menguatnya setiap potensi-potensi kultural yang ada di nagari, salah satu potensi itu adalah Parlemen Nagari. Berdasarkan *world view* (pandangan hidup) masyarakat Minangkabau “adat basandi syara’ dan syara’ basandi kitabullah” falsafah ini memiliki dimensi kultural dan religius, yang sekaligus dijadikan pedoman dasar dalam kinerja parlemen ini.

Asumsi yang dibangun adalah bagaimana peran parlemen ini, apa masalah dan hambatan dan bagaimana idealnya parlemen ini kedepan serta apa solusi yang semestinya dilakukan.

Parlemen yang dikenal dengan Badan Perwakilan Anak Nagari atau BPAN ini berfungsi sebagai *master of law* dalam setiap kebijakan yang ada di nagari, parlemen ini sangat berperan mengimplementasikan hukum-hukum Islam kedalam setiap bentuk peraturan-peraturan nagari, parlemen ini juga adalah bentuk dari representatif kebijakan seluruh komponen yang ada disebuah nagari karena didalamnya terdiri dari semua unsur komponen kultural dan religi nagari (Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai dan Anak-anak Muda nagari).

Bagaimanapun, untuk membangun sebuah tatanan yang sudah porak-poranda, hancur berkeping-keping oleh sebuah rezim diktator yang selalu memaksakan tatanan yang tidak pernah dikenal oleh mereka, tidaklah mudah untuk kemudian merekonstruksi kembali, maka jelas akan banyak masalah yang dihadapi parlemen ini, sumber daya manusia yang relatif rendah, *westernisasi* yang sangat kuat merasuki masyarakat didaerah ini, dukungan yang tidak maksimal dari pemerintah, atau penyusun lebih senang menyebutnya dengan otonomi yang separoh hati, menjadikan parlemen ini dalam perjalanannya tertatih-tatih.

Idealnya memang, parlemen ini mesti diberi peran fungsi ganda, "*power of authority law* dan *power of government authority*" yang berindikasikan kepada; parlemen ini semestinya tidak saja berada ditingkat nagari tapi juga berada tingkat II Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berkenaan dengan penelitian ini juga, penyusun menggunakan teori politik hukum simbiotik, al-Adatu al-Muhakkamah, dan teori-teori tentang peran dan ideal, serta dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam.

Jadi, skripsi ini mencoba untuk mengetengahkan serta menggambarkan semua fenomena ini kedalam bentuk tulisan ilmiah tentang seputar implementasi hukum Islam pada era otonomi daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota dimana fokus kajiannya adalah studi atas peran parlemen nagari. Demikianlah penyusun abstraksikan secara singkat agar dapat diketahui gambaran umum tentang isi dari tulisan ini. []

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Adapun pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	s	es dengan titik di atas
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha dengan titik di bawah
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet dengan titik atas
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Sad	s	Es dengan titik di bawah
ض	Dad	d	De dengan titik di bawah
ط	Ta	t	Te dengan titik di bawah

ظ	Za	z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ayn	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap:

المُحَكِّمَةُ ditulis *al-mubakkamab*

C. Ta' *Marbûtah* di akhir kata. Bila dimatikan, ditulis h:

شَرِيعَةٌ ditulis *syari'ah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t :

نِعْمَةٌ اللّٰهِ ditulis *ni'matullāh*

D. Vokal Pendek

— (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

— (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

— (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutubun*

E. Vokal Panjang :

1. Fathah + alif, ditulis a (garis di atas) جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyah*
2. Fathah + alif maqsur, ditulis a (garis di atas) يَسْعَى ditulis *yas'ā*
3. Kasrah + ya mati, ditulis i (garis di atas) مَجِيدٌ ditulis *majīd*
4. Dammah + wau mati, ditulis u (dengan garis di atas) فُرُودٌ ditulis *furūd*

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya mati, ditulis ay بَيْنَكُمْ ditulis *baynakum*
2. Fathah + wau mati, ditulis au قَوْلٌ ditulis *qawlun*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan

dengan Apostrof.

أَنْتُمْ ditulis dengan *a'antum*

أُعِدَّتْ ditulis dengan *u'idat*

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila disambung huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'ān*

الْقِيَاسُ ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf I-nya

السَّمَاءُ ditulis *as-samā'*

الشَّمْسُ ditulis *asy-syams*

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya

الْعَادَةُ الْمُحَكَّمَةُ ditulis *al-Ādatulmuhakkamah* atau *al-Ādatu al-Muhakkamah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAKSI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	01
A. Latar Belakang Masalah	01
B. Pokok Masalah	09
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	09
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Toritik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Konsep	
 Hukum Islam dan Implementasinya Kedalam Adat di-	
 Minangkabau)	23
A. Politik Hukum Islam	23
B. Pengertian dan Konsep Hukum Dalam Islam	26
C. Hukum Islam dan Adat di Minangkabau (Sebuah	

Pandangan Historis)	30
1. Islam di Minangkabau Sebelum Kemerdekaan.....	30
2. Periode Kemerdekaan dan Sesudahnya.....	44
BAB III: SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI DAN DAMPAK NYA TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	49
A. Pemerintahan Nagari di Minangkabau	49
1. Nagari Tempo dulu dan Sekarang	50
2. Hukum Islam dan Hubungannya dengan Pemerintahan Nagari	54
B. Peran Lembaga-lembaga Nagari	60
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PARLEMEN NAGARI ATAU BPAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	63
A. Peran Parlemen Nagari atau BPAN di Kabupaten Lima Puluh Kota	63
B. Tantangan BPAN dalam mengimplementasikan Hukum Islam kedalam peraturan Nagari	69
C. Siyasah dan strategi	73
D. Analisis wacana dan tawaran solusi	77
1. Tidak ada partai di Minangkabau	77
2. Otonomi hukum	79

BAB V : PENUTUP	80
I. Kesimpulan	80
II. Saran-saran	81
BIBLIOGRAFI	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN ARAB	I
BIOGRAFI ULAMA.....	IV
SURAT-SURAT KETERANGAN DAN REKOMENDASI	VI
DAFTAR WAWANCARA.....	VIII
DAFTAR RESPONDEN	IX
CURRICULUM VITAE	X
TABEL DATA PRODUK HUKUM NAGARI	XI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diundangkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, merupakan koreksi dari sistem pemerintahan yang berjalan selama ini oleh orde baru. Perubahan dari sistem penyelenggaraan kekuasaan melalui UU No.5/1979 ke sistem UU No.22/1999 adalah babak baru dalam penataan relasi kekuasaan antara penguasa dengan rakyat, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terlepas dari kontropersi dan polemik seputar keberadaan UU No.22/1999, yang jelas sistem ini telah memberi peluang dan otoritas bagi daerah (masyarakat lokal dan pranata sosial) mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁾ Pemberian atau penyerahan otoritas dan power kepada masyarakat dalam mengatur dan mengelola sumberdaya yang ada di masyarakat mengisyaratkan adanya penguatan terhadap institusi-institusi lokal.

Pergeseran paradigma pemerintahan dari sentralisasi-birokrasi ke desentralisasi-demokrasi yang melahirkan Otonomi Daerah ikut membawa perubahan paradigma di tingkat lokal. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi dalam aspek tata aturan pemerintah dengan makna politik kekuasaan, tapi juga

¹⁾ *Undang-undang Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 1999), hlm 3-7.

perubahan tata aturan hukum dalam kehidupan masyarakat di tingkat lokal. Di Sumatera Barat misalnya, otonomi daerah dijadikan dasar mengkonstruksi tata kehidupan masyarakat sesuai dengan adat dan budaya Minangkabau sebagai basis pengembangan kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Salah satu rekonstruksi yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau adalah dengan memfungsikan kembali nagari sebagai unit terendah pemerintah daerah di Sumatera Barat. Perubahan dari sistem pemerintahan nagari tidak saja dimaknai sebagai perubahan *an sich*, lebih dari itu kembali ke nagari dapat diberikan makna kembalinya *kekuatan hukum* anak nagari Minang dalam mengatur tata kehidupan mereka. Hal ini dapat dilihat, kembali kepada sistem pemerintahan nagari dikukuhkannya sebuah simbol ‘adat salingka nagari’ yang berdasarkan kepada ‘adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah, syara’ mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru’.²⁾

Dengan demikian, ada semacam obsesi untuk mengembalikan dan menegakkan nilai-nilai kultural dan religius dalam kehidupan masyarakat melalui nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang punya otoritas memenage dan menentukan sendiri pola kehidupan masyarakat sesuai dengan ajaran adat dan agama yang mereka anut. Dari perspektif inilah dapat ditangkap bahwa pengembangan atau revitalisasi hukum Islam dalam pemerintahan nagari mendapat tempat yang cukup signifikan dalam mendorong pembangunan hukum masyarakat nagari. Pemahaman kearah ini dengan mengasumsikan, *Pertama*,

²⁾ Lihat Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat, 2000, *Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000*.

bahwa pemerintahan nagari dalam menjalankan kekuasaannya akan merujuk kepada 'adat salingka nagari' dimana adat yang berlaku dinagarilah yang menjadi rujukan bagi pengembangan kehidupan anak nagari, apakah dibidang politik, ekonomi, budaya, agama, hukum dan lain sebagainya. *Kedua*, bahwa 'adat salingka nagari' adalah landasan kehidupan yang sesuai dengan tata aturan adat dan agama yang ada didalam nagari tersebut, dimana adat haruslah sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan agama, itulah yang dimaksud dengan 'adat basandi syara', syara' basandi kitābullāh'.

Jadi kembali ke nagari di Sumatera Barat dapat dikatakan sebagai upaya revitalisasi nilai-nilai kultural dan relegius masyarakat, sekaligus upaya rekonstruksi bangunan hukum masyarakat Minangkabau yang sudah lama di luluh lantakkan oleh sebuah rezim dan di kooptasi oleh pemerintah kepada hukum masyarakat nagari yaitu adat basandi syara', syara' basandi kitābullāh.

Pertanyaan mengapa harus revitalisasi dan rekonstruksi ditingkat 'akar rumput' diandaikan bahwa secara umum bisa dilihat betapa penegakan hukum di Indonesia tidak pernah lepas dari politik-hukum negara, hal ini dapat dicermati dalam rumuskan GBHN, dimana penegakan hukum mesti dijalankan oleh pemerintah secara konsisten. lemahnya pelaksanaan mekanisme kontrol dapat menjadi salah satu faktor dominan kenapa penegakan hukum di negara ini menjadi sangat sulit, jika dibandingkan dengan negara tetangga, misalnya Malaysia dan Singapura. Mendalihkan bahwa kedua negara tersebut adalah bekas jajahan Inggris yang lebih mewarisi konsistensi ketaatan terhadap hukum, jika dibandingkan dengan daerah jajahan Belanda, sesuatu yang kurang beralasan.

Dalih ini dapat dimentahkan melihat bahwa India dan Pakistan yang penerapan hukumnya kurang konsiten juga bekas jajahan Inggris, jadi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi penyebab ketidak konsistenan dan ketidak patuhan terhadap hukum. Di Indonesia yang menjadi dinding penghalang penegakan hukum dapat diidentifikasi, *Pertama*; Sikap penyelenggara negara, mulai dari tatanan yang paling tinggi sampai kepada tatanan yang terendah belum atau lambat terjadinya transformasi kesadaran dan ketidaktahuan terhadap hukum itu sendiri. *Kedua*; Belum terjadinya transformasi kesadaran sikap bahwa hukum yang mereka patuhi dan taati adalah kepunyaan dan milik mereka. Dalam konteks ini semestinya hukum itu sendiri hendaknya sesuai dengan nilai dan kultur, budaya, adat dan agama yang mereka miliki, dengan demikian pada gilirannya hukum dapat memberikan rasa keadilan, perlindungan dan membawa ketentraman bagi rakyat dan negara.³⁾

Oleh karena hal demikian, revitalisasi hukum tidak hanya terjadi di tingkat nasional, justru yang lebih penting adalah mengupayakan revitalisasi hukum di tingkat lokal, Kebijakan pemerintah pusat terhadap masyarakat Aceh yang memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk menerapkan syari^hat Islam dalam bentuk legal formal melalui perundang-undangan, salah satu dari upaya revitalisasi hukum ditingkat lokal. Bagaimana halnya dengan Sumatera Barat dimana masyarakatnya telah sejak lama mengukuhkan sekaligus mendapatkan pengakuan kultural bahwa tata kehidupan anak nagari Minang mestilah berjalan

³⁾ Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm 56.

dalam koridor order adat dan agama 'adat basandi syara', syara' basandi kitābullāh' sebagai rujukan hukum dalam mengatur tata aturan masyarakatnya.

Penguatan dan pengakuan kultural bahwa tata kehidupan anak nagari Minang harus sejalan dengan 'adat basandi syara', syara' basandi kitābullāh' tidak terlepas dari tarik menarik antara kepentingan kaum adat (diwakili oleh para penghulu) dengan kaum agama (termanifestasi dari gerakan Paderi). Tarik menarik kedua golongan ini menyulut bara konflik yang sangat melelahkan dan akhirnya sampai kepada rekonsiliasi dan terjadi kompromi dengan sebuah rumusan bahwa adat (aspirasi kaum adat) mestilah berlandaskan kepada syara' (kehendak para ulama) dan syara' harus menjadikan kitābullāh sebagai landasannya. Dari perjanjian bukit Marapalam pada abad ke 18-an itulah awal sejarah kehidupan orang Minang menjadikan agama Islam sebagai pijakan dari pengembangan adat. Perkembangan selanjutnya terjadilah penguatan-penguatan ajaran adat nafas Islam seperti 'Agama mandaki, adaik manurun' (Agama mendaki, adat menurun) artinya; Agama menapaki adat dari awal masuknya Islam ke Minangkabau yang pada akhirnya agama sampai kepada puncak yang tertinggi pada dataran falsafah hidup orang Minangkabau. Tapi dalam pola perilaku 'Agama mangato, adaik memakai' (Agama memberi titah, adat pelaksana) artinya; Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam agama Islam, mesti mendapat legitimasi dari adat.

Teori awal dari pendapat *Cristian Snouck Hurgronje* seorang penasihat pemerintahan Hindia Belanda (1857-1936) mengatakan hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing, hukum Islam dapat

berlaku apabila sudah diresepsi oleh hukum adat, jadi hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam, tapi teori ini kemudian menjadi mentah dengan teori yang dimunculkan oleh *Van den berg*, bahwa ternyata adat mesti sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan agama.⁴⁾

Setidaknya secara implisit dan eksplisit diktum ini mengatakan bahwa agama memberikan patokan ideal yang harus diwujudkan dalam realitas oleh tata prilaku dan pengaturan sosial, yang secara keseluruhan disebut adat, sementara agama sebagaimana dirumuskan oleh kitabullah menempati hirarki nilai yang tertinggi, dalam arti keabsyahan adat harus ditentukan berdasarkan patokan keyakinan akan kebenaran kitabullah, maka lahirlah falsafah adat yang menjadi pandangan hidup orang Minangkabau 'Adaik basandi syara', syara' basandi kitābullāh (Adat berasaskan syara' dan syara' berasaskan al-Qur'ān).

Dalam konteks ini persoalan kemudian adalah bagaimana mengoperasionalkan konsep 'adat basandi syara', syara' basandi kitābullāh' dalam pemerintahan nagari; apakah kebijakan pemerintah daerah mengembalikan sistem pemerintahan nagari dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat juga dipahami adanya *political will* pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan kepada aturan hukum Islam, alasan-alasan apa saja yang dapat membenarkan hal tersebut. Disamping itu juga soal yang segera dijawab adalah apakah sistem pemerintahan nagari yang berbasiskan pada nilai-nilai kultural dan relegius anak nagari Minang memungkinkan untuk mengembangkan aturan hukum Islam,

⁴⁾ Drs. Ahmad Rofiq, MA. *Hukum Islam di Indonesia*, cet.3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 7-10.

karena bagaimanapun nagari juga merupakan bagian integral dari unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat yang seyogyanya harus mendukung kebijakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kondisi dan posisi seperti ini; bagaimana sistem pemerintahan nagari sekaligus anak nagari Minang sebagai masyarakat muslim⁵⁾ dapat mensiasati dan mengakomodir antara kepentingan nasional dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Pertanyaan ini menemukan korelasinya juga jika dilihat dengan seksama bahwa peraturan-peraturan yang diproduksi oleh pemerintahan nagari tidak boleh bertentangan dengan peraturan atau perundangan yang lebih tinggi.⁶⁾ Artinya aspirasi masyarakat lokal yakni anak nagari di Minangkabau juga berhadapan dengan kebijakan nasional.

Memberikan jawaban terhadap permasalahan diatas, tentunya kita tidak bisa secara serampangan mengambil kesimpulan hitam-putih, ya dan tidak sebelum dilakukan studi yang mendalam.

Bertolak dari paradigma dan persoalan tersebut dengan beberapa pengandaian yang telah diutarakan, penulis ingin mengikhtisarkan dan menyajikannya dalam bentuk studi ilmiah. Fokus perhatian dari studi ini adalah

⁵⁾ Berdasarkan falsafah dan ketentuan adat Minangkabau, salah satu ciri orang Minang adalah beragama Islam, bila sudah keluar dari agama Islam (*murtad*), maka dengan sendirinya seseorang telah keluar sebagai anak Minang baik secara hukum adat Minang maupun tatanan kehidupan anak Minang (*dibuang sepanjang adat*).

⁶⁾ Maksud dari peraturan yang lebih tinggi adalah peraturan pemerintah daerah kabupaten, peraturan pemerintah daerah propinsi dan peraturan pemerintah pusat. Misalnya dalam ketentuan PERDA No. 01. Tahun 2001 Tentang Pemerintahan nagari, Pada BAB V Mengenai Peraturan Nagari, Pasal 109, ayat 1, 2 dan 3 Yang berbunyi : (1). Peraturan nagari tidak boleh bertentangan dengan agama, adat-istiadat, kepentingan umum. Peraturan nagari yang telah ada dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (2). Peraturan Nagari dapat memuat ketentuan sanksi berupa pembebanan biaya perkara dalam pelaksanaan penegakan hukum bagi yang berperkara. (3). Peraturan nagari dapat memuat ancaman hukum sesuai dengan adat-istiadat dan kesepakatan yang berlaku dalam nagari yang bersangkutan.

bagaimana peran parlemen nagari seperti BPAN (Badan Perwakilan Anak Nagari) memformulasikan sekaligus mengoperasionalkan kebijakan 'adat basandi syara', syara' basandi kitabullah' dalam sistem pemerintahan nagari.

Adapun kemudian penulis tertarik mengkaji tentang peran BPAN ini dikarenakan, sebagai parlemen nagari yang berada di dalam pemerintahan nagari, lembaga ini memiliki *bergaining position* yang sangat kuat atas semua kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan nagari, termasuk produk hukum, peraturan dan perundang-undangan yang akan diterapkan di nagari *sebagai daerah otonom*. Lembaga ini terdiri dari semua unsur yang mewakili kepentingan anak nagari, mereka adalah: *Pertama*; Ninik Mamak yang mewakili kepentingan adat, *Kedua*; Alim Ulama yang mewakili kepentingan syara' atau agama, *Ketiga*; Cerdik Pandai yang mewakili kepentingan orang-orang profesional, *Keempat*; Bundo Kanduang yang mewakili kepentingan perempuan, dan yang *Kelima*; Pemuda yang mewakili kepentingan orang-orang muda.⁷⁾

Asumsi yang dibangun adalah BPAN sebagai legislatif nagari sekaligus sebagai lembaga yang sangat strategis mengambil kebijakan terhadap pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan kepada hukum Islam di setiap nagari. Legitimasi yuridis formal terhadap otoritas parlemen nagari telah diakui tidak saja oleh pemerintah propinsi Sumatera Barat⁸⁾ tapi juga oleh pemerintah pusat melalui UU No. 22/1999.

⁷⁾ Lihat "Tentang Pemerintahan Nagari", PERDA Kabupaten Lima Puluh Kota No. 01. Tahun 2001.

⁸⁾ Lihat PERDA Sumatera Barat 2002, No.9/2002.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana peran BPAN dalam pemerintahan nagari untuk melahirkan kebijakan-kebijakan tentang peraturan-peraturan nagari yang merujuk kepada hukum Islam sebagaimana falsafah adat 'adat basandi syara', syara' basandi kitābullāh' di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Apa saja hambatan atau tantangan parlemen nagari dalam mengimplementasikan hukum Islam 'adat basandi syara', syara' basandi kitābullāh' kedalam peraturan Nagarai dan bagaimana solusinya.
3. Dari perspektif politik-hukum Islam bagaimana idealnya parlemen nagari yakni BPAN sebagai lembaga legislatif nagari dalam menformulasikan penerapan 'adat basandi syara', syara' basandi kitābullāh' dalam pemerintahan nagari.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk:

1. Menjelaskan bagaimana peran parlemen nagari atau BPAN, sebagai lembaga yang melahirkan kebijakan-kebijakan hukum dalam mengimplementasikan kepentingan hukum Islam 'adat basandi syara', syara' basandi kitābullāh' di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjelaskan apa saja hambatan dan tantangan bagi parlemen nagari (BPAN) mengimplementasikan hukum Islam 'adat basandi syara',

syara' basandi kitabullah' kedalam peraturan Nagari serta menjelaskan tawaran-tawaran solusinya.

3. Menjelaskan hasil-hasil penelitian dilapangan tentang bagaimana idealnya parlemen nagari (BPAN) sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat nagari.

Kemudian tulisan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Lima Puluh Kota dimasa yang akan datang, dan menjadi sumbangsih bagi khazanah pemikiran *politik-hukum* Islam sekaligus sebagai langkah awal bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah, khususnya jurusan Jinayah Siyasa dan kalangan intelektual muslim pada umumnya untuk meneliti lebih lanjut implementasi hukum Islam idealnya pasca reformasi di era otonomi daerah yang tergabung dari berbagai kultur masyarakat adat maupun budaya nusantara, sehingga hukum Islam lebih mampu lagi membumi di tanah air ini.

D. Telaah Pustaka

Kajian berkenaan dengan tulisan ini relatif baru, apalagi kaitannya dengan implementasi hukum Islam ditingkat lokal lewat parlemen nagari (BPAN). Jadi untuk bahan rujukan maupun literatur belum ada sama sekali, kecuali hanya temuan-temuan dilapangan. Adapun berkenaan dengan parlemen nagari (BPAN) ini, pernah ada kajian serupa mengenai keberadaan Perwakilan Desa di daerah pulau Jawa, studi yang dilakukan oleh LAPERA Yogyakarta, namun hal ini

sangat jauh sekali perbedaannya dengan apa yang akan penulis kaji, penelitian LAPERA tersebut mengkaji dari aspek perkembangan demokrasi lokal di Indonesia, secara lebih spesifik diarahkan untuk menyingkap latar belakang umum mengenai lahirnya kebijakan demokratisasi desa di Yogyakarta, kemudian memahami secara lebih utuh format institusi yang dikembangkan dan berbagai implikasi yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut serta mengkaji bagaimana dinamika realisasi dari kebijakan tersebut. Sementara penulis dalam kajian ini lebih menjurus kepada aspek politik-hukum Islam dan implementasinya pada era otonomi daerah di Minangkabau.

Walaupun lembaga ini bukan sesuatu yang baru, pada masa orde lama pernah ada organ pemerintah semacam BPD (Badan Perwakilan Desa) Yang berada di Yogyakarta dibawah kekuasaan kesultanan Yogyakarta, khususnya ketika diperintah oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX (1939-1988) yang dilengkapi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan (DPRK), sampai akhirnya dewan ini dirubah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan-Gotong Royong (DPRK-GR), diciptakan berdasarkan kepentingan politik pemerintahan *Soekarno* dengan sistem pemerintahan demokrasi terpimpinnya ; NASAKOM (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) meski ini kemudian mandeg karena manuver politik pada awal tahun 1960-an.

Disamping penelitian ini bersifat kontekstual, dalam penulisannya tentu akan lebih banyak mencari arahan sendiri tanpa intervensi kajian-kajian lain, namun tetap profesional.

E. Kerangka Teoritik

Meskipun secara normatif dan ideal konstitusional Indonesia adalah negara hukum yang berazaskan kepada kedaulatan rakyat, implementasinya dalam praktek, terutama di era otonomi daerah ini tergantung kepada budaya hukum dan politik yang berkembang didalam masyarakat.⁹⁾ Sebuah negara hukum menghendaki orientasi kepada ketentuan-ketentuan hukum dan prinsip-prinsip umum yang mendasarinya namun semestinya pemerintah jangan terpaku kepada azas legalitas secara kaku yang disebut dalam teori hukum adalah aspek lahiriyah hukum, tapi justru ada yang lebih penting lagi yaitu aspek bathiniyah hukum,¹⁰⁾ hal ini tentu memperhatikan lebih kepada budaya, kultur, adat dan agama yang ada pada wilayah hukum itu sendiri.

Berkaitan dengan peran BPAN ini, tentu nantinya penulis akan lebih banyak berbicara mengenai teori-teori tentang *Peran*, begitu juga halnya penulis akan berhadapan dengan masalah bagaimana idealnya sebuah lembaga yakni BPAN itu sendiri dan sudah barang tentu pula tidak akan luput dari teori-teori tentang *ideal*, karena dalam menganalisis masalah ini kata kunci yang penulis pakai adalah terletak pada kata *Peran* dan *Ideal*.

⁹⁾ Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) hlm. 36.

¹⁰⁾ Suryono Soekamto, *Aspek Lahiriyah dan Bathiniyah Hukum*, " *Pengantar Sosiologi Hukum* " (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hlm 25.

Dipandang dari sudut teori sistem pemerintahan simbiotik, dimana negara dan agama saling tarik menarik pengaruh dalam berbagai kepentingan politik.¹¹⁾ Penulis melihat betapa konfigurasi politik seperti ini terejawantahkan dalam parlemen nagari. Parlemen ini mestinya mampu mendominasi pengaruh untuk kepentingan hukum Islam, mengimplementasikan hukum Islam dan lebih jauh mengaktualisasikannya kedalam bentuk peraturan-peraturan nagari yang akhirnya memberikan kesempatan kepada hukum Islam untuk diterapkan dimasa yang akan datang namun tetap dalam konsep 'adat basandi syara', syara' basandi kitābullāh'.

Begitu juga halnya, secara umum bila kajian ini dibidik lewat teori reseptie, dimana hukum Islam di Minangkabau tidak dapat diterima kecuali lewat legalitas adat, tapi justru ini sudah tidak relevan lagi, bahkan sebaliknya teori reseptie eksit yang muncul kemudian dapat penulis jadikan pedoman melengkapi kajian ini.¹²⁾

Dari segi pembinaan hukum Islam, penulis mencermati, betapa para imam-imam mujtahid banyak sekali membina hukum Islam lewat 'urf (adat) setempat dimana imam mujtahid itu sendiri berada. Imam Malik misalnya dalam membina mazhabnya lebih dititik beratkan kepada amaliyah ulama fuqaha' Madinah; fatwa-fatwa Imam Abu hanifah berbeda dengan fatwa-fatwa muridnya; Imam Syafi'i pun demikian pula halnya, setelah pindah kenegara mesir mengganti fatwanya sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan dipraktikkannya dinegara baru itu

¹¹⁾ Harmen Hadi, *Catatan Kuliah HPI*, (Jogjakarta: Semester V, 2002)

¹²⁾ Drs. Ahmad Rofiq, MA. *Hukum Islam di Indonesia*, cet 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998) hlm 61.

(Mesir) sehingga fatwa beliau dapat dibedakan sewaktu berada di Baghdad dalam Qaul Qadīm dengan fatwa beliau sesudah pindah ke Mesir dalam Qaul Jadīdnya. Dalam masalah ini juga penulis tidak lepas dari teori hukum Islam ‘al-Ādatu al-Muhakkamah’ adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum,¹³⁾ ini membuktikan betapa adat begitu kuat memegang peranan dan sendi-sendi kehidupan orang Minangkabau lalu kemudian Islam datang sebagai penyempurna sekaligus membenahi adat tersebut sehingga adat dan agama selaras dan dapat diterima. Begitu pula gambaran yang ada pada parlemen ini, BPAN akan menerima rancangan peraturan-peraturan dari Lembaga Syara’ Nagari (LSN) atau Lembaga Adat Nagari (LAN), lembaga ini sebagai lembaga yang independen tergabung dalam lembaga Badan Musyawarah Adat dan Syara’ Nagari (BMAS) untuk diteruskan kepada BPAN sebagai lembaga Legislatif nagari. Jadi semua proses ini tidak terlepas dari ketentuan pembinaan hukum yang sering dipakai di Minangkabau yaitu *al-Ādatu al-Muhakkamah*.

Selanjutnya melihat betapa kontropersinya hukum Islam dengan hukum positif (nasional) satu sama lain saling berhadapan, kemungkinan yang baik bagi kita selaku muslim mencari cara lain yang lebih cantik untuk tetap membuminya hukum-hukum Tuhan. Ibnu Taymiyah dalam teori Politik-Hukumnya mengatakan; Bahwa Hukum Islam tidak mesti hidup di Negara Islam, tapi justru di negara yang bukan pemerintahan Islam hukum Islam harus mampu hidup dan berkembang serta dapat dipertahankan sebagai identitas masyarakat muslim,

¹³⁾ Prof. Dr. Mukhtar Yahya dan Prof. Drs. Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1983), hlm. 517.

secara ekstrim beliau mengatakan, orang Islam harus memegang dan mendominasi kekuatan politik supaya mampu menegakkan Hukum Islam di bumi Allah ini.¹⁴⁾ Ini sejalan dengan firman Allah :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.¹⁵⁾

Dalam hal ini BPAN harus mampu mengakomodir semua kepentingan, baik kepentingan nasional maupun kepentingan nagari, disatu sisi parlemen ini adalah independen tapi disisi lain lembaga ini mau tak mau harus berpihak kepada kepentingan masyarakat adat yang berasaskan 'adat basandi syara', syara' basandi kitābullāh', disini dapat kita lihat nantinya betapa beragam dan uniknya mereka berbuat untuk nagarinya, dengan sasaran teraplikasikannya hukum Islam dinagari mereka.

Kemudian dari itu, bila ditelusuri dari segi budaya Minangkabau yang masyarakatnya egaliter dan bersifat paternalistik, orientasi masyarakat bersifat

¹⁴⁾ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyah*, (Bandung: Pustaka Salman ITB, 1983), hlm. 71.

¹⁵⁾ Annisak (4):58-59

keatas, jika diatas mampu memberikan panutan, dengan menuangkan ketentuan-ketentuan hukum Islam kedalam bentuk peraturan-peraturan di nagari, maka masyarakat dengan mudah dapat menerima dan menjalankan hukum Islam, apalagi lagi dengan doktrin adat, 'adat basandi syara', syara' basandi kitābullāh.

Rasulpun mengajarkan demikian, bahwa seorang pemimpin akan menjadi panutan bila ia dapat memberikan contoh serta pelajaran yang baik kepada siapa yang ia pimpin, karena begitulah akhlak beliau memimpin:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ

الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا¹⁶⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian eksploratif-deskriptif, yakni penelitian lapangan yang berusaha menggali (mengeksplorasi) ilmu atau pengetahuan baru, penelitian ini berupa survei, observasi dan wawancara yang dilakukan kepada pihak-pihak terkait, untuk menjawab pokok-pokok masalah.¹⁷⁾

¹⁶⁾ Al-Ahzab (33):21

¹⁷⁾ Drs. Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1999), Hlm. 120-121.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, dalam pengertian tidak sekedar menyimpulkan dan menyusun data tetapi meliputi analisa dan interpretasi dari data tersebut¹⁸⁾

3. Pendekatan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi, karena menyangkut hubungan inter-relasi masyarakat sosial di Minangkabau, baik di lembaga BPAN itu sendiri maupun diluar lembaga sehingga dapat diketahui peran serta idealnya keberadaan lembaga ini dan dapat diketahui solusi apa yang mesti dipakai bila memang ada kesulitan-kesulitan didalamnya.

4. Pengumpulan Data

Yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, baik berupa dokumen, media massa, maupun individu-individu masyarakat mengenai faktor-faktor yang dapat dijadikan fokus dari apa yang penulis teliti yakni lembaga BPAN itu sendiri, dan faktor-faktor lain yang mendukung seperti, Wali Nagari, Camat, dan Bupati atau DPRD yang berada di Kabupaten Limapuluh Kota.

Ditinjau dari teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik sampling, adapaun studi ini harus random sampling mengingat generalisasi yang diharapkan adalah BPAN Se- Kabupaten Limapuluh

¹⁸⁾ Lexi.J.Maloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosida Karya, Cet 3, 1993), Hlm.161.

Kota, dalam hal ini penulis hanya mengambil contoh berdasarkan penilaian subyektif penulis bahwa sampel yang diambil merupakan representasi populasi dari seluruh nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota seperti yang akan penulis uraikan dalam populasi penelitian nanti. Dalam tahap pengumpulan data, penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari responden, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen serta cross check dari data key person yang diambil. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, survei, teknik observasi, telaah dokumen dan telaah wacana.

5. Analisis Data

Langkah-langkah analisa data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu analisa kualitatif biasa dan analisa wacana (*discourse analysis*), analisa kualitatif terdiri dari beberapa tahap analisa yaitu reduksi data, pengorganisasian data, dan interpretasi data.

Sedangkan analisa wacana khusus digunakan untuk memetakan dan menganalisa wacana hukum Islam dan implementasinya lewat Lembaga BPAN di Kabupaten Limapuluh Kota dan nagari sebagai arena bermain utamanya. Media juga menjadi salah satu bahan dan sarana utama, karena media sesungguhnya merupakan lalu-lintas berbagai wacana yang berkembang dalam masyarakat adat nagari. Disamping melalui media massa, analisa wacana bisa didasarkan pada

observasi terhadap media-media lain yang ada seperti forum-forum rapat, serta bisa juga dengan wawancara mendalam terhadap orang-orang tertentu yang penulis anggap berkompeten.

6. Populasi Penelitian

Penelitian ini penulis fokuskan di beberapa lembaga BPAN dari setiap nagari-nagari dalam wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota yang diambil secara acak berdasarkan analisis penulis.

Pemilihan tempat ini berdasarkan analisa penulis pra-penelitian dengan beberapa alasan sebagai berikut; *Pertama*, Karakter Kabupaten Limapuluh Kota yang kurang lebih 'unik' menjadi sarana ketertarikan sendiri bagi penulis disamping lebih memudahkan penulis untuk mengadakan penelitian karena penulis berasal dari daerah ini, begitu juga dengan daya tarik yang ada misalnya berasal dari setting historis Kabupaten Lima Puluh Kota yang paling cepat merespon setiap perubahan.¹⁹⁾ *Kedua*, kondisi adat istiadat dan syara' yang sangat plural, ini terbukti dengan jelas, dari segi bahasa dan letak geografisnya, daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada di pinggiran semenanjung barat yang berbatasan dengan Propinsi Riau dengan Kabupaten Pasaman misalnya, bahasa, agama dan adat-istiadat mereka didominasi oleh bahasa, agama dan adat-istiadat Melayu Riau

¹⁹⁾ Hasil wawancara dengan KABAG Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal 12 September 2002. Bahwa " Kabupaten Limapuluh Kota, adalah Kabupaten pertama yang berhasil merealisasikan pemerintahan nagari dibanding Kabupaten-kabupaten lain di Sumatera Barat".

berdirinya negara Indonesia sampai pasca reformasi ini. Lalu pada sub bab kedua penulis menguraikan secara singkat tentang pengertian dan konsep hukum dalam Islam, bagaimana hukum Islam itu dibangun dan apa korelasinya nanti dengan *urf* (adat) yang erat kaitannya dengan Islam di Minangkabau khususnya Kabupaten Lima Puluh Kota tempat dimana penulis mengadakan penelitian ini. Dan pada sub bab yang ketiga akan diperjelas pula mengenai hukum Islam dan adat di Minangkabau “Sebuah Pandangan Historis” yang akan berbicara tentang Islam di Minangkabau sebelum dan sesudah kemerdekaan.

Dalam bab ketiga, penulis membahas tentang sistem pemerintahan nagari dan dampaknya terhadap perkembangan hukum Islam di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sub bab pertama membahas seputar Pemerintahan Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota dan kembalinya Kabupaten ini kepada sistem pemerintahan nagari, akan terlihat bagaimana peraturan-peraturan nagari yang Islami mengikat seluruh kepentingan anak nagari, serta terimplementasinya hukum Islam kedalam peraturan-peraturan nagari dinegeri ini dengan baik. Dalam sub bab selanjutnya penulis akan menguraikan secara rinci tentang peranan Parlemen Nagari atau BPAN di Kabupaten Limapuluh Kota, berikut menjelaskan sekilas tentang lembaga-lembaga terkait seperti LAN (Lembaga Adat Nagari), LSN (Lembaga Syara' Nagari), BMAS (Badan Musyawarah Adat dan Syara' Nagari).

Selanjutnya, untuk menjawab permasalahan pertama dan kedua, penulis membahas data-data diatas untuk dikomparasikan dengan ketentuan-ketentuan konsep hukum Islam dalam koridor “Adat basandi Syara' dan Syara' basandi Kitābullāh, adat salingka nagari, syara' mangato adat mamakai”. sehingga dapat

di ketahui secara jelas peran, fungsi, dan idealnya keberadaan lembaga ini dimasa depan. Setelah dapat dipastikan, dalam rangka menjawab pokok permasalahan yang ketiga sumber-sumber data tersebut dianalisa lebih dalam supaya dapat diketahui hambatan-hambatan serta aspek-aspek yang menjadi penghalang dari penerapan hukum Islam di Kabupaten Lima Puluh Kota, lalu akan diketahui *strategi-strategi* hukum Islam kedepan dalam penerapannya di Kabupaten Lima Puluh Kota, semua ini akan penulis tuangkan pada bab ke-empat.

Bab selanjutnya (lima) merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari uraian panjang tentang jawaban persoalan dalam penelitian ini dan diakhiri dengan saran-saran penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesungguhnya kajian penyusun disini adalah, mencermati perkembangan penerapana hukum Islam (*Implementasi Hukum Islam*) pada Era Otonomi Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan fokus kajian “*Peran Parlemen Nagari*” atau Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) di Kabupaten Lima Puluh Kota Disini dapat penyusun simpulkan:

1. Berperan melahirkan peraturan-peraturan nagari
 - a. *Sebagai Master of Law* artinya lembaga inilah yang melahirkan bentuk-bentuk peraturan diseluruh nagari.
 - b. Untuk menformulasikan penerapan 'adat basandi syara', syara' basandi kitabullah' yang merujuk kepada konsep hukum Islam itu sendiri, karena adat Minang adalah adat Islami.
 - c. Berfungsi sebagai pemelihara, agar peraturan tidak menyimpang dari tujuan peraturan itu dibuat.
 - d. Sebagai motor penggerak agar peraturan nagari yang sudah dibuat supaya diterapkan ditengah-tengah masyarakat adat nagari.
2. Adapun hambatan dan tantangan parlemen ini penyusun bagi kepada:
 - a. Faktor internal; meliputi sumberdaya manusia yang relatif rendah, fungsi ganda, dan fasilitas yang kurang memadai.
 - b. Eksternal; mencakup kepada kurang nya kerjasama antar lembaga didalam nagari, aparat penegak hukum (kepolisian) yang kurang mendukung, kerancuan hukum adat yang berlandaskan syara' dengan hukum yang

berada di atasnya (hukum positif) dan faktor budaya luar yang masuk ke daerah ini.

3. Idealnya parlemen ini sebagai berikut:

- a. Memiliki otoritas penuh dalam pembuatan hukum-hukum di nagari
- b. Parlemen ini tidak saja berada ditingkat nagari tapi mestinya justru ada di tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Dewan Perwakilan Nagari di Daerah Tingkat II Kabupaten Lima Puluh Kota.

B. Saran-saran

Begitu banyak energi kita terkuras oleh berbagai persoalan dinegara ini, termasuk keinginan agar landasan negara sesuai dengan idiologi Islam, yang kemudian membawa kita kepada sebuah polemik yang melelahkan, sementara persoalan yang sebenarnya yakni ketidakadilan, tidak tegaknya hukum, rasa tidak nyaman dan ketidak tentraman belum terselesaikan, maka sekalipun ini hanya wacana dalam konteks lokal namun tak bisa diabaikan, karena berdirinya negara ini adalah dari kemauan mereka untuk mau bergabung dengan NKRI.

Otonomi daerah yang sudah bergulir ini bisa penyusun sebut sebagai tawaran solusi, paling tidak kita sudah sadar dan mulai belajar untuk menghargai setiap kultur yang ada diberbagai pelosok tanah air bangsa ini. Kabupaten Lima Puluh Kota hanyalah satu dari sekian banyaknya wilayah dinegara ini yang kulturnya ingin dihargai, kemauan mereka untuk mewarnai kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam sangat kuat karena memang diktum yang ditanamkan nenek moyang mereka adalah Adat basandi syara' dan syarak basandi kitabullah, dan ini mesti dihargai. Maka terakhir saran penyusun adalah:

1. Pemerintah harus lebih serius lagi memperhatikan otonomi ditingkat nagari ini, agar harapan kedepan mereka dapat mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri.
2. Parlemen Nagari atau BPAN harus mampu memacu diri agar banyak belajar, dan mau terbuka menerima masukan dari semua golongan atau komponen nagari.
3. Agaknya bagi Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) mesti berbesar hati agar peran mereka sepenuhnya diberikan kepada Parlemen Nagari ini atau Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN)
4. dan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini tentunya Pemerintahan Republik Indonesia, agar dapat memberikan otonomi khusus kepada Propinsi Sumatera Barat; Dimana bentuk dan system pemerintahan adalah nagari, otonomi hukum dengan mahkamah adat serta system distrik bagi Parlemen Nagari atau Badan Perwakilan Anak Nagari.

Parlemen nagari mempunyai tanggung jawab moral yang sangat berat, dan ini tentu tidak terlepas dari perhatian dan dukungan semua pihak yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, termasuk masyarakat nagari. Kemudian dari pada itu marilah kita lebih serius lagi memperhatikan dan memperjuangkan agar hukum Islam bisa tegak dinegeri ini, “karena tentramnya sebuah negeri tergantung kepada tegaknya hukum Allah di negeri itu”.

BIBLIOGRAFI

A. Al-Qur'an Dan Tafsirnya

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2003

Hamidy, Mu'ammal dan A. Manan, Imron, Terjemahan *Tafsir Ayat Ahkām As-Shabūni*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993

Shihab, M Quraish, *Membumikan Al-Qur'an "Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat"*, Bandung, Mizan, 1997.

_____ *Wawasan Alqur'an "Tafsir Maudhū'ī atas Pelbagai Persoalan Umat"*, Bandung: Mizan, 1997.

B. Kelompok Hadist

'Abdul Baqi, M.Fuad, *Al-Lu'lu' Wal Marjān*, Himpunan Hadist Shahih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Anwar, H. Moh, *Fiqh Islām*, Jakarta: Al-Ma'arif, 1988

Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushūl al-Fīqh*, Kwait: Dar al-Qalam, 1978

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahmān, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1983.

D. Kelompok Ilmu Hukum dan Politik

Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Cet.2, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Chatra, Emeraldy, *Adat Selingkar Desa*, Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas & Pusat Studi Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya, 1999.

Donohue, Jhon J, Esposito John L, *Islam dan Pembaharuan*, "Ensiklopedi Masalah-masalah", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet V, 1995.

Ihza Mahendra, Yusril, *Dinamika Tatanegara Indonesia (Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Khan, Qamaruddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyah*, Bandung: Pustaka Salman ITB, 1983.

Kholid Mas'ud, Muhammad, (Terjemahan ke Indonesia oleh Yudian W. Asmin, MA), *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet.3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Soekanto, Suryono, *Aspek Lahiriyah dan Bathiniyah Hukum, (Pengantar Sosiologi Hukum)*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, cet. 2. Padang: Angkasa Raya, 1993.

Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, cet.2, Padang: Angkasa Raya, 1993.

E. Lain-lain

Amirin, Tatang. M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Catatan Hasil Wawancara dengan Camat Kecamatan Kapur IX, Muara Paiti: 18 Februari 2003.

Catatan Hasil Wawancara langsung dengan KABAG Pemerintahan Kab. 50 Kota, Drs. Don Adonis. Payakumbuh: 12 Februari 2003.

Catatan Wawancara dengan Bapak Bakhtiar. J. salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lima Puluh, Payakumbuh: 8 Februari 2003.

Catatan Wawancara dengan Wali Nagari Kenagarian Sialang Bapak Drs Emrialdi, Sialang 8 September 2002.

Dt. Tumanggung, Idrus, *Gurindam Adat Minangkabau*, Bukittinggi: Media Press, Cet I, 2002.

Eriyanto, *Analisis Wacana*, Yogyakarta: LkiS, 2001.

- Esten, Mursal, *Minangkabau "Tradisi dan Perubahan"* Padang: Angkasa Raya Padang, Cet I, 1993
- Hadi, Harmen, *Catatan Kuliah HPI*, Jogjakarta: Semester V, 2002
- Hanani, Silfia, *Surau "Aset Lokal Yang Tercecer"*, Bandung: Humaniora Utama Press, 2002
- Hasil wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, (Drs. Syamsul Udaya)
- Hasil wawancara, degan KABAG Pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota
- Ibrahim, M. Katsir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Malik Karim, Abdul Amrullah/Hamka, *Ajahku*, Jakarta: Jaja Murni, Cet III, 1967.
- Maloeng Lexi. J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosida Karya, Cet 3, 1993.
- Maschab, Mashuri, *"Pemerintahan Desa di Indonesia"*, Pusat Antar Universitas UGM : Yogyakarta, 1999.
- Naskah PERNA Nagari Suliki Tentang *Adat dan Syara*, Pemerintahan nagari Suliki, 2003.
- Naskah PERNA Nagari Sungai Naniang, Tentang *Pedoman Pembinaan Masyarakat Iskāmī*, Pemerintahan Nagari Sungai Naniang, 2003.
- Naskah Pidato Sri Sultan Hamengkubuwono X di Pagaruyung sewaktu pemberian gelar kehormatan, Batusangkar, 2002.
- Naskah Rancangan PERNA yang diajukan kepada Pemerintah Daerah setiap nagari-nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota
- PERDA (Peraturan Daerah), *Tentang Pemerintahan Nagari Kabupaten Limapuluh Kota*, No. 01. Tahun 2001.
- Sairin, Sjafrin, *Demokrasi dalam Prespektif Budaya Minangkabau*, Yogyakarta: 1996.
- Suhartono dkk, (*Parlemen Desa: Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong Royong*), LIPERA: Yogyakarta, 2000.
- Undang-undang Otonomi Daerah, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 1999.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN ARAB

FUTNOT	HALAMAN	TERJEMAHAN
15	15	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
16	16	Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1	23	Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Dimana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu.
2	26	Katakanlah: "Sesungguhnya aku dilarang menyembah tuhan-tuhan yang kamu sembah selain Allah". Katakanlah: "Aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu, sungguh tersesatlah aku jika berbuat demikian dan

		<p>tidaklah (pula) aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk".Katakanlah: "Sesungguhnya aku (berada) di atas hujjah yang nyata (Al Qur'an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah wewenangku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntutan untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.</p>
10	29	<p>Kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.</p>
16	34	<p>Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin (kebiasaan) maka itu juga baik dalam pandangan Allah SWT</p>
19	36	<p>Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.</p>
6	55	<p>Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan</p>

1	63	Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.
---	----	--



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI TOKOH

1. PROF. DR. HAMKA

Merupakan kependekan dari nama aslinya yaitu: H. Abdul Malik Karim Amrullah. Lahir di Maninjau, Sumatera Barat tanggal 16 Februari 1908, mengawali karir pada tahun 1950 di kementrian agama. Beliau diberi tugas memberi kuliah di beberapa perguruan tinggi Islam antara lain: PT IAIN Yogyakarta, UI Jakarta, Fakultas Hukum dan Falsafah Muhammadiyah di Padang Panjang, dan Universitas Muslim Indonesia. Kemudian pada tahun 1952 beliau dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Beliau terpilih menjadi ketua majlis ulama Indonesia yang pertama pada tahun 1957 dan pada periode tahun 1980 beliau juga menjadi Fungsionaris pada organisasi Muhammadiyah di beberapa tempat pulau Sumatera dan Jawa.

Hamka meninggal pada 24 Juli 1981 dengan meninggalkan karyanya yang sangat banyak hingga berjumlah 118 karya. Diantaranya yang terkenal adalah Tafsir Al-Azhar (30 juz) dan beberapa roman antara lain: *Tenggelamnya Kapal Van der Wijck*. Tulisannya yang lain meliputi kajian-kajian politik, sejarah, budaya dan khilaf.

2. PROF. DR. 'ABD AL-WAHHAB KHALLAF

Lahir pada bulan Maret 1888 M, pada umur 12 tahun beliau sudah belajar di al-Azhar tepatnya pada tahun 1900 M setelah beliau menghafal al-Qur'an disalah satu *kuttab* di Mesir. selain belajar 15 tahun di al-Azhar Mesir, beliau melanjutkan Sekolah di Peradilan Syari'ah dan sekaligus menjadi tenaga pengajar, disamping itu beliau pernah ikut bergabung dalam revolusi Mesir (1919-1922). Beliau pernah menjadi Hakim mahkamah syari'ah Mesir serta menjadi direktur pada kementrian wakaf hingga beliau akhirnya ditunjuk oleh pemerintah Mesir sebagai Pengawas Mahkamah Syari'ah di pertengahan tahun 1931. Di tahun 1934-1948 beliau diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Kairo Mesir.

Beliau adalah seorang yang sangat aktif menulis karangan-karangan Islam di bidang Hukum Fiqh Islam dan Ushulul Fiqh, disamping itu juga beliau banyak menulis artikel-artikel diberbagai majalah Peradilan Syari'ah Mesir, Majalah Hukum dan majalah Liwa al-Islam serta majalah as-Saqofah dan ar-Risalah. Beliau wafat pada usia ke-68 pada tanggal 20 Januari 1956.

3. IBNU TAIMIYYAH

Beliau hidup di tahun 661-728 H atau 1263-1328 M. Dalam usia yang relatif muda beliau sudah hafal al-Qur'an, menguasai ilmu hadist, seluk beluk bahasa dan ilmu pasti, pada usia 22 tahun beliau sudah menjadi guru dan mengajar diberbagai sekolah terkemuka di Damaskus.

Beliau adalah salah seorang ulama yang menganjurkan ijtihad dalam penemuan hukum Islam adalah penting, beliau sangat reformis dalam pemikiran, banyak sekali karya-karya beliau baik dibidang Tahuhid, akhlak, dan politik, Pemikirannya sangat tajam, cerdas dalam mengolah serta mengungkap kemaujudan berfikir didalam dunia Islam pada massanya.

4. PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

Dilahirkan di pulau Belitung tanggal 5 Februari 1956, menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia jurusan Hukum Tata Negara, dan Fakultas Sastra di Universitas yang sama pada jurusan Filsafat. Ia kemudian melanjutkan pendidikan Pascasarjana hingga mencapai gelar Doctor of Philosophy di Universitas Sains Malaysia, dengan disertasinya yang berjudul “Modernisme dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam: Suatu Kajian Perbandingan dengan Partai Masyumi di Indonesia dan Jamaat Islami di Pakistan”.

Disamping keterlibatannya didalam dunia intelektual Ia juga banyak terlibat kedalam dunia sosial, keagamaan bahkan politik. Beliau tidak saja sebagai pengamat yang hanya berdiri diluar tapi juga ikut serta berperan dalam proses-proses sosial, beliau adalah juga salah seorang tokoh penting yang terlibat langsung ketika bergulirnya reformasi di Indonesia pada tahun 1998 hingga mengantarkan beliau sampai kepentas politik nasional dengan mendirikan Partai Bulan Bintang.

Di era kabinet reformasi beliau diangkat menjadi Mentri Kehakiman dan HAM, dalam kesibukannya beliau juga menjadi staf pengajar di Universitas Indonesia dan berbagai Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia, tulisannya banyak tersebar diberbagai jurnal dan media massa dalam dan luar negeri, dan diusia yang relatif sangat muda beliau dapat memperoleh gelar Profesor di bidang Hukum Ketata Negaraan, sementara kariernya tetap berlangsung sampai saat ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

No : IN/DS/PP.00.9/870/2002
Lampiran : 1 Bundel Proposal
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 25 November 2002

Kepada
Yth, Bapak Gubernur
Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Dengan hormat kami sampaikan kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul : **Implementasi Hukum Islam pada Era Otonomi Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat "Studi Kasus atas Peran Parlemen Nagari atau BPAN"**. Kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami :

Nama : Harmen Hadi
Nomor Induk : 9937 3606
Semester : VII
Jurusan : Jinayah Siyasah

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat. Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : Tanggal 7 Desember 2002 s/d 7 Juni 2003
Dengan dosen pembimbing : Dr. H. Syamsul Anwar, MA dan Drs. H. Abd Majid.

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.


An. Rektor
Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150215881

- Tembusan disampaikan kepada Yth,
1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan)
 2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554
PADANG

REKOMENDASI

No.B.070/283/KB-BKL/II-2003

Tentang
Izin Melaksanakan Penelitian / Survey

Kami Gubernur Sumatera Barat, setelah mempelajari surat Kepala Badan Kesbang DIY, No.070/2803 tanggal 27 November 2002 perihal izin penelitian, dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan penelitian di Sumatera Barat yang dilakukan oleh :

Nama : Harmen Hadi
Tempat/Tgl Lahir : Sialang, 28 Desember 1978
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Balai Polam No. 29 Koto Nan Ampek Kab. 50 Kota .
No.Kartu Identitas : No. NIK 13.5007.281278.0022
Maksud Judul Penelitian : "Implementasi Hukum Islam Pada Otonomi Daerah Di Kabupaten 50 Kota Propinsi Sumatera Barat ."
Lokasi Tempat Penelitian : Kabupaten 50 Kota
Waktu Penelitian : 18 Pebruari s/d 17 September 2003
Anggota : --

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud magang yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan Daerah penelitiannya kepada PEMDA setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitiannya sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumbar Cq.Kepala Badan Kesbang Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Padang, Pebruari 2003
Kepala Badan Kesbang Linmas
KABID KESBANG
Drs. HARDIZON BAHAR. S.Sos
Pembina Nip.010111351

Tembusan Kpd Yth. :

1. Mendagri Cq.Dirjen Kesatuan Bangsa di Jkt.
2. Bapak Gubernur Prop. Sumbar (sbg laporan).
3. Bupati 50 Kota di Payakumbuh
4. Kepala Badan Kesbang Linmas DIY di Yogyakarta
5. Arsip

DAFTAR WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Untuk Wawancara

1. Menurut saudara apa saja usaha yang dapat dilakukan oleh parlemen nagari atau BPAN untuk melahirkan kebijakan hukum nagari yang Islami ?
2. Kita melihat ada banyak pertentangan antara hukum nasional yang berada di level atas dengan hukum Adat (hukum Islam) yang akan diterapkan kedalam Peraturan Nagari (PERNA), dan dalam prakteknya selama ini sering terjadi benturan peraturan, nah, menurut saudara bagaimana parlemen ini mensiasatinya?
3. Menurut saudara Bagaimana idealnya parlemen nagari atau BPAN kedepan?
4. Apa saja hambatan dan tantangan parlemen nagari atau BPAN dalam mengimplementasikan hukum islam (adat basandi sayara', syara' basandi kitabullah) di pemerintahan nagari?
5. Dalam hal *bargaining position*, sejauh mana *power* parlemen nagari atau BPAN ini untuk mengimplementasikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat, khususnya dalam hal penerapan hukum islam 'adat basandi syara', syara' basandi kitabullah' di pemerintahan nagari? Dan bagaimana mereka menjaganya?

CURICULUM VITAE

Nama : Harmen Hadi
Tempat/ Tanggal Lahir : Sialang, 28 Desember 1978
Tempat Tinggal : Kenagarian Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten
Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat.

Nama Orang Tua :

Ayah : Mawardi, MS.

Ibu : Khairani

Riwayat pendidikan:

1. TK (Taman Kanak-kanak) Pertiwi Kenagarian Sialang (1984-1985)
2. SD (Sekolah Dasar) Negeri Kenagarian Sialang (1985-1991)
3. Tsanawiyah Danggung-danggung Payakumbuh (1991-1994)
4. Madrasah Aliyah Candung Bukittinggi (1994-1999)
5. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 1999

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**TABEL DATA PRODUK HUKUM NAGARI BESERTA RANCANGAN
YANG BERDASARKAN KEPADA KETENTUAN-KETENTUAN ISLAM
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

No	Nama Nagari dan Kecamatan	No Dan Tahun	Tentang
01	Sungai Naniang Kec. Bukit Barisan	01 Tahun 2002	Pedoman Pembinaan Masyarakat Islami
		03 Tahun 2002	Ketentuan Pernikahan di Nagari Sungai Naniang
02	Mahek Kec. Bukit Barisan	02 Tahun 2002	Pernikahan
03	Kurai Kec. Suliki	09 Tahun 2001	Bidang Syara'
04	Mungka Kec. Mungka	02 Tahun 2002	Penyakit Masyarakat
05	Talang Maua Kec. Mungka	03 Tahun 2002	Penanggulangan Penyakit Masyarakat dan Pendidikan
06	Mungo Kec. Luak	Ranperna 2003	Adat Yang Berlaku dan Cara Pemakaiannya dalam Nagari
07	Sungai Kamuyang Kec. Luak	04 Tahun 2003	Wajib Khatam Al-Qur'an bagi Murid/Atau anak Usia SLTP
		05 Tahun 2003	Tata cara Pelaksanaan Akad Nikah dan Baralek Kawin
		07 Tahun 2003	Penyakit Masyarakat (PEKAT)
		09 Tahun 2003	Pelanggaran Hubungan Suami Istri
08	Sitanang Kec. Lareh Sago Halaban	03 Tahun 2003	Penyakit Masyarakat (PEKAT)
09	Tanjung Gadang Kec. Lareh Sago Halaban	05 Tahun 2003	Pembangunan dan Pendidikan Kemasyarakatan dan Ketertiban Umum
		06 Tahun 2003	
10	Situjuah Batua Kec. Situjuah Limo Nagari	07 Tahun 2003	Pemberantasan Maksiat
11	Gunung Malintang Kec. Pangkalan Koto Baru	Raperna 2002	Peraturan Banagari
12	Tanjung Balik Kec. Pangkalan Kotobaru	02 Tahun 2003	Penertiban Warung Pesawangan
13	Galugua	01 Tahun 2002	Larangan

Data tabel ini diambil dari Bagian Hukum Sekretaris Daerah (SETDA) Kabupaten Lima Puluh Kota lewat analisis data 2003.